

BAB IV

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan karya ilmiah ini. Bab ini terdiri atas dua bagian yakni kesimpulan dan usul saran. Pada bagian kesimpulan penulis mencoba untuk memberikan catatan singkat berdasarkan keseluruhan isi pembahasan tentang aborsi dalam terang ensiklik *Evangelium Vitae*. Selanjutnya Penulis juga memberikan beberapa usul saran yang dapat berguna untuk meningkatkan daya pengetahuan manusia agar semakin kritis dan bijak dalam menghadapi masalah-masalah moral seperti aborsi dari sudut pandang ajaran Gereja Katolik dalam ensiklik *Evangelium Vitae*

4.1. Kesimpulan

Pada hakikatnya hidup manusia itu luhur karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dengan demikian dalam diri manusia terpancarkan sifat-sifat Allah. Oleh karena itu maka penghormatan terhadap hidup manusia merupakan sesuatu yang mutlak yang harus diberikan kepada manusia tanpa syarat. Hal ini juga berlaku untuk janin yang masih dalam kandungan ibu. Sebab kehidupan manusia sejak dalam kandungan ibu adalah suci sehingga tidak ada seorang pun boleh melukai hidup manusia dengan cara dan dalil apapun. Sebab manusia tidak mempunyai hak untuk mematikan hidup manusia lain. Berkaitan dengan hal ini, aborsi merupakan satu dari sekian banyaknya masalah moral yang terjadi di tengah lingkungan masyarakat seperti peperangan dan euthanasia. Kemunculan masalah-masalah ini terjadi akibat degradasi moral yang terjadi di tengah lingkungan masyarakat. Selain itu, pengetahuan masyarakat mengenai akibat yang akan ditimbulkan sebelum dan pasca tindakan itu dilakukan pun sangat minim.

Perlu diketahui bahwa tindakan aborsi terjadi karena alasan-alasan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan janin, kondisi psikologis yang tidak memungkinkan serta kehamilan yang tidak diinginkan oleh korban perkosaan. Berkaitan dengan hal ini, aborsi dilihat sebagai jalan keluar terbaik untuk keluar dari persoalan tersebut. Namun pada hakikatnya aborsi bukanlah jalan keluar terbaik. Sebab akibat yang ditimbulkan sangat besar bagi kesehatan dan

keselamatan ibu, apabila aborsi tidak dilakukan dengan baik, sesuai dengan prosedur kesehatan yang berlaku. Maka akan mengakibatkan pendarahan yang berlebihan, kondisi kesehatan menurun drastis, kondisi psikologis yang terganggu serta yang paling berbahaya yakni kematian akibat pendarahan yang berlebihan dan infeksi.

Problematika aborsi telah menjadi sebuah ancaman baru bagi kehidupan terutama kehidupan janin pada tahap dini. Berhadapan dengan permasalahan tersebut, yakni mengenai awal dan akhir kehidupan manusia. Gereja Katolik senantiasa menolak setiap bentuk tindakan yang secara langsung bertujuan untuk mengakhiri hidup seseorang secara sengaja. Sebab hal itu merupakan kejahatan yang paling keji yang dilakukan terhadap hidup manusia dalam hal ini janin dalam kandungan yang secara total menerima serangan tersebut tanpa adanya pembelaan diri bahkan menangis sekali pun tidak sanggup. Berkaitan dengan hal ini, Gereja Katolik selalu mendapatkan kecaman dan desakan dari berbagai pihak untuk melonggarkan aturan tentang aborsi. Namun, Gereja tetap pada komitmen untuk menghargai hidup manusia, sehingga tidak jarang Gereja dinilai sangat konservatif dalam menerapkan aturan.

Gereja katolik merupakan salah satu lembaga agama yang secara tegas menyatakan sikap menentang segala bentuk tindakan menghilangkan hak hidup seseorang atau orang lain dengan cara apapun. Salah satu di antaranya ialah menentang segala bentuk tindakan atau prosedur aborsi dengan tujuan langsung yakni membunuh janin (fetus) dalam kandungan ibu. Sebab, Gereja Katolik berpegang teguh pada keyakinan bahwa kehidupan manusia harus dihormati dan dilindungi secara mutlak sejak awal pembuahan. Sejak awal keberadaannya, hak-hak seorang manusia sebagai pribadi yang utuh harus dihormati, diantaranya hak untuk hidup dan mempertahankan hidup yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

Ajaran Magisterium moderen menciptakan suatu kesepakatan bersama untuk menentang aborsi baik dengan tujuan langsung untuk membunuh janin dalam kandungan maupun dengan alasan terepeutik. Sebab, selain melanggar perintah Allah untuk “jangan membunuh”, aborsi juga berarti melecehkan pribadi

Allah karena keserupaan citra Allah dalam diri manusia menuntut manusia untuk senantiasa menghargai hidup tanpa syarat. Ini berarti penghargaan terhadap hidup manusia merupakan suatu hal yang mutlak dan juga untuk menegakkan hukum cinta kasih sebagai hukum tertinggi dalam Gereja katolik. Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa hidup manusia itu suci, untuk itu hidup manusia tidak boleh diganggu-gugat.

Gereja juga memberikan hukuman kepada pelaku aborsi sebagai upaya agar para pelaku sentiasa menyadari bahwa tindakan aborsi itu merupakan suatu perilaku yang salah. Selain itu hemat penulis pemberian hukuman itu merupakan ganjaran yang pantas diterima sebagai sebuah teguran untuk semakin disiplin dalam menjalankan perintah Allah, mempertajam kembali kesadaran bahwa tindakan aborsi tidak pernah diterima dan ditolerir oleh Gereja Katolik, dan juga kesempatan bagi pelaku untuk memupuk pertobatan dalam arti bahwa tindakan aborsi merupakan dosa berat untuk itu tujuan dari ekskomunikasi adalah untuk menggerakkan hati pelaku untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar yakni untuk senantiasa mencintai dan menghargai hidup terlebih janin dalam kandungan.

Sikap hormat terhadap hidup manusia sejak dalam kandungan ibu ditunjukkan secara tegas dalam perintah Allah yakni untuk tidak membunuh. Melainkan Allah menghendaki agar setiap manusia senantiasa hidup dalam belas kasih Allah. Belas kasih Allah yang harus diwartakan ialah belas kasih yang menghidupkan dan bukannya melenyapkan kehidupan itu sendiri. Belas kasih yang menghidupkan menuntut manusia untuk senantiasa berperan aktif dalam mewartakan kehidupan manusia. Dengan mewartakan kehidupan manusia berarti manusia turut mewartakan tentang Yesus. Sebab Yesus adalah Sabda Kehidupan itu sendiri.

Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik *Evangelium Vitae* secara khusus membahas tentang nilai hidup manusia yang tidak dapat diganggu-gugat dalam kaitannya dengan ancaman-ancaman kehidupan baru yang kian menggerogoti kehidupan manusia. Paus Yohanes Paulus II menghimbau kepada seluruh manusia untuk senantiasa mempertanggung jawabkan secara penuh hidup dan kehidupan

sesama manusia yang telah dianugerahkan Allah. Dengan demikian manusia dituntut untuk senantiasa menjadi pewarta kabar baik suka cita di tengah dunia dengan meneladani Yesus sebagai Bapa Gereja.

Evangelium vitae sebagai refleksi atas hidup manusia selalu menekankan betapa pentingnya pewartaan injil di tengah degradasi moral yang semakin mengancam keutuhan hidup manusia. Pewartaan mengenai hidup manusia mengundang semua orang untuk turut ambil bagian dalam misi menciptakan kebudayaan hidup yang semakin menghargai harkat dan martabat manusia.

1.2. Saran

4.2.1. Bagi Masyarakat

Masyarakat hendaknya berpikir kritis dalam menghadapi situasi dilematis antara memilih kehidupan atau kematian. Untuk itu peran hati nurani sangat penting ketika hendak mengambil keputusan yang sulit seperti aborsi. Untuk itu diperlukan suatu sikap untuk membina suara hati dengan tujuan agar ketika berada pada situasi dilematis antara kehidupan dan kematian seperti aborsi, seseorang tetap memihak pada kehidupan, dengan orientasi bahwa dengan memihak pada kehidupan, seseorang telah meningkatkan mutu kehidupan.

1.2.2. Bagi kaum Muda

Kaum muda diharapkan untuk tetap setia berpegang teguh pada nilai-nilai kehidupan, serta turut ambil bagian dalam menyuarakan perihal penghormatan terhadap hidup manusia atau ikut ambil bagian dalam kampanye pro-kehidupan dan juga katekese-katekese khususnya katekese kaum muda serta membantu memberikan pendampingan dan bimbingan kepada wanita yang mengalami kehamilan akibat perkosaan dan lain lain sebagai suatu upaya memajukan hidup yang lebih bermartabat. Selain itu, kaum muda harus menghindari perilaku pergaulan bebas yang menyebabkan mereka terjerumus dalam perilaku seks dini yang dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan.

4.2.3. Bagi Gereja Katolik

Gereja memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup umat beriman yang terarah pada kebaikan bersama. Berkaitan dengan praktik aborsi yang semakin marak terjadi dewasa ini, Gereja harus mengambil sikap dalam upaya memberantas praktik-praktik aborsi dengan melakukan pelayanan berupa ketekese dan pembinaan iman umat dengan tujuan dan maksud untuk menyadarkan umat mengenai arti penting kehidupan dan penghormatan terhadap martabat hidup sebagai anugerah Allah.

Gereja sebagai institusi harus membangun sikap kritis berkaitan dengan aborsi sikap kritis ini ditunjukkan dengan memberikan sosialisasi mengenai implikasi aborsi dan sikap tegas Gereja berkaitan dengan aborsi dalam Kitab Hukum Kanonik terkait hukuman ekskomunikasi dengan segala konsekuensinya, serta sosialisasi mengenai cinta kasih sebagai hakikat dari ajaran iman Gereja. Selain itu Gereja juga harus membuat pendampingan pastoral kepada kaum muda dan keluarga yang berada dalam situasi dilematis tentang persoalan aborsi agar secara bersama sama mencari solusi yang terarah kepada pemeliharaan kehidupan, sehingga kehamilan dapat terus berjalan serta mampu membangkitkan rasa percaya diri bagi kaum muda dan keluarga.

4.2.4. Bagi Pemerintah yang Melegalkan Aborsi

Legalitas praktik aborsi yang terjadi di beberapa negara merupakan sebuah kepincangan dalam kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang melegalkan aborsi memberikan peluang bagi setiap orang untuk dapat melakukan praktik aborsi secara besar-besaran. Untuk itu legalitas aborsi harus dihapuskan karena membunuh janin dalam kandungan ibu merupakan kejahatan yang melanggar nilai hidup manusia. Selain itu keberadaan pemerintah sebagai pihak yang berwajib yang menjalankan hukum harus memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan implikasi aborsi bagi kesehatan dan keselamatan hidup serta pentingnya penghormatan terhadap nilai hidup manusia sebagai ciptaan Allah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

I. ALKITAB, DOKUMEN GEREJA DAN KAMUS

- Alkitab. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2014.
- Dagun, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara-LPKN, 2013.
- Declaration On Procured Abortion 1974. dalam *Vatican Council II: More Postconsiliar Documents, Volume II, Austin Flannery* (Ed.). Northport, New York: Costello Publishing Company, 1982.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Hartanto, Huriawati, dkk (penterj.), *Kamus Kedokteran*. Dorland: EGC, 2002.
- Konsili Vatikan II. *Dokumen Konsili Vatikan II*, Penerj. R. Hardawirayana SJ, cetakan XII. Jakarta: Obor, 2013.
- Paus Yohanes XXIII, *Mater et Magistra* 1961 dalam *Kumpulan Ajaran Sosial Gereja Tahun 1891-1991 dari rerum Novarum sampai dengan Centesimus Annus*, R. Hardawirayana, SJ (Penerj). Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan, 2006.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” dalam *Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta: Permata Press, 2012.
- “Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” dalam *Undang-Undang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Permata Press, 2017.
- Seri Dokumen Gerejawi No. 72, *Keluarga Dan Hak-Hak Asasi*. Jakarta: Departemen Dokumentasi Dan Penerangan KWI, 2006.
- Verhoeven, P.TH.L, Litterarum Classicarum dan Marcus Carvalo, *Kamus Latin-Indonesia*. Ende: Nusa Indah, 1969.
- Yohanes Paulus II. *Ensiklik Evangelium Vitae*, Penerj. R. Hardawirajana, SJ. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1997.
- *Katekismus Gereja Katolik*, Penerj. P. Herman Embuiru SVD. Ende: Nusa Indah, 2007.
- *Kitab Hukum Kanonik*, Penerj. V Kartosiswoyo et.al., cet. XII. Jakarta: Obor, 2004.

-----*Sollicitudo Rei Socialis*, dalam "Ajaran-Ajaran Sosial Gereja Tahun 1891-1991 dari Rerum Novarum sampai dengan Centesimus Annus", (Penterj) R. Hardawirayana. Jakarta: Departemen Dokumentasi Dan Penerangan KWI, 1991.

II. JURNAL

Darmawati, "Mengenal Abortus dan faktor yang berhubungan dengan kejadian abortus", *Idea Nursing Jurnal* 2 :1, Banda Aceh, 2011.

Ekandari, Mustaqfirin dan Faturachman, "Perkosaan, Dampak Dan Alternatif Penyembuhannya", *Jurnal Psikologi*, 18:1, Yogyakarta, Januari 2001.

Fawcus, Susan R. "Maternal Morality and unsafe abortion", *Jurnal Best practice & Research Clinical Obstetry & Gynecology* 22:3, South Africa: 2008.

Saifulloh, Moh. "Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)", *Jurnal Sosial Humaniora*, 4:1. Yogyakarta, Juni 2011.

Sulistyaningsih, Ekandari dan Faturachman, "Dampak Sosial Psikologi Perkosaan", *Jurnal Psikologi*, 23:9, Yogyakarta, Juni 2002.

Widyastuti, Anastasia Reni. "Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan", *Jurnal Law Pro Justitia* 3:1, Medan, 2017.

III. BUKU-BUKU

Cahyadi, T. Krispurwana. *Yohanes Paulus II Gereja, Teologi dan Kehidupan*. Jakarta: Obor, 2007.

Ceunfin, Frans. *Hak-Hak Asasi Manusia pendasaran dalam filsafat hukum dan filsafat politik*. Maumere: Ledalero, 2004.

Chang, William. *Pengantar Teologi Moral*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001.

Dartiwen dan Yati Nurhayati. *Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019.

Fauziah, Yulia dan Cecep Triwibowo. *Bioteknologi Kesehatan Dalam Perspektif Etika Dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.

Go, Piet. *Kabar Baik Kehidupan Pengantar Memahami Dan Mengamalkan Ensiklik Evangelium Vitae*. Malang: Penerbit Dioma, 1996.

Hadiwardoyo, Al. Purwa. *Ajaran Moral Paus Yohanes Paulus II*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2017.

Kristanti, Idayu. *Aborsi Atas Nama Kehormatan*. Yogyakarta: Pinus, 2006.

Kusmaryanto, CB. *Tolak Aborsi Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005.

-----, *Kontroversi Aborsi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001.

Pratiwi, Arantika Meidya dan Fatimah. *Patologi Kehamilan memahami berbagai penyakit dan komplikasi Kehamilan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.

Rachimhadhi, Triatmo, dkk (ed). *Ilmu Kebidanan Sarwono Prawirohardjo*, edisi ke-empat. Jakarta: Penerbit PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2009.

Simon dan Christopher Danes. *Masalah-Masalah Moral Sosial Aktual dalam Perspektif Iman Kristen*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000.

Suratman, Tono. *Santo Yohanes Paulus II Mencium Bumi Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2014).

IV. ARTIKEL DAN MANUSKRIP

Juhani, Sefrianus. “Teologi Penciptaan”. Diktat Kuliah STFK Ledalero, 2018.

Nule, Gregorius. “Etika Hidup dan Kesehatan (Menggumuli Masalah Etika Medis Menurut Ajaran Gereja Katolik)”. Diktat Kuliah STFK Ledalero, 2018.

-----, “Moral Sosial (Praksis Hidup Orang Beriman dalam Masyarakat)”. Diktat Kuliah STFK Ledalero, 2017.

Primus, Antonius. “Mengenal Sosok Teolog Teologi Tubuh Paus Yohanes Paulus II”. dalam Antonius Primus, ed. *Tubuh Dalam Balutan Teologi: Membuka Selubung Seksualitas Bersama Paus Yohanes Paulus II*. Jakarta: Obor, 2014.

V. SKRIPSI DAN TESIS

Bala, Yohanes. “Aborsi Sebagai Suatu Intervensi Terhadap Hidup Manusia (Tinjauan Kritis Dari Sudut Pandang Teologi Moral Katolik), Skripsi, STFK Ledalero, Maumere, 2012.

Mali, Fidelis. "Pandangan Gereja Katolik Tentang Aborsi Dan Sikap Terhadap Pelaku Dalam Terang Hukum Kanonik" Tesis, STFK Ledalero, Maumere, 2021.

Patut, Paskalis. "Aborsi dan Penghormatan Terhadap Harkat dan Martabat Pribadi Manusia (Tinjauan dalam Terang Ajaran Moral Kristen)". Skripsi, STFK Ledalero, Maumere, 2006.

Possenti Harum, Gabriel. "Refleksi Etis Pemakaian Manusia Sebagai Sarana Penelitian Medis Dalam Terang Ensiklik *Evangelium Vitae* Paus Yohanes Paulus II", Skripsi, STFK Ledalero, Maumere, 2015.

Repang Puka, Yeremias. "Abortus Provocatus dan Penghormatan terhadap Nilai Hidup Manusia Menurut Pandangan Gereja Katolik". Skripsi, STFK Ledalero, Maumere, 2017.

Sapa, Krisologus. "Eutanasia Dalam Terang *Ensisklik Evangelium Vitae* Yohanes Paulus II". Skripsi, STFK Ledalero, Maumere, 2017.

VI. INTERNET

Apa Itu Obat Aborsi: Gambaran Umum, Manfaat, Dan Hasil Yang Diharapkan,
<https://www.docdoc.com/id/info/procedure/pengguguran_kandungan_dengan_obat>, diakses pada 03 November 2021.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Mewujudkan Akses dan Layanan Aborsi Aman bagi Perempuan Korban Perkosaan sebagai Upaya Pemenuhan HAM Perempuan,*
<<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021>>, diakses pada 13 januari 2022.

Miris Angka Aborsi Ilegal Di Indonesia Tergolong Tinggi,
<<https://www.viva.co.id/gaya-hidup/parenting/1295675-miris-angka-aborsi-ilegal-di-indonesia-tergolong-tinggi?page=1&utm-medium=page-1>>, diakses pada 30 Mei 2021.

Surat Ensiklik Humanae Vitae dari paus Agung Paulus VI kepada saudara yang termulia para Patriark, Uskup Agung, Uskup dan ordinariis Lokal Lain dalam perdamaian dan komuni dengan takhta Astolik, kepada semua agama dan agama setiap akan tentang peraturan kelahiran,
<https://www.vatican.va/content/paul_vi/en/encyclicals/documents/hf_p_vi_enc_25071968_humanae-vitae.html>, diakses pada 15 April.

Swari, Riski Chandra. *Cara menggugurkan kandungan ketika kehamilan bermasalah.*

<https://halosehat.com/kehamilan/kandungan_cara_menggugurkan_kandungan_aborsi>, diakses pada 03 November 2021.